

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan madura khususnya busana adat Madura di wilayah Kabupaten Sampang dengan mengimplementasikannya pada pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sampang;
 - b. berdasarkan Kajian yang dilakukan oleh Panitia Perumus Penetapan Busana Adat Bangsawan, Busana Busana Adat Punggawa, Rakyat Dan Busana Adat Pengantin Tradisional Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, merekomendasikan busana adat madura untuk Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sampang;
 - c. berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu menetetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang Nomor 2. Undang-12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-2011 tentang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

- dan Kepala Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
- 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 19 Seri E);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11):
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

- 21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 24);
- 22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 23):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - 1. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
 - 2. Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih;
 - 3. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik; dan
 - 4. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah.
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Perangkat Daerah tertentu:
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Camat dan lurah
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI:
 - b. Pakaian Olah Raga;
 - c. Busana Adat Kabupaten Sampang.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, khusus wanita yang tidak berjilbab dan atau non muslim untuk menyesuaikan memakai bentuk dan model yang sama, dengan memakai rok 15 cm di bawah lutut;
- (4) Bagi Wanita tidak diperbolehkan menggunakan celana panjang kecuali Perangkat Daerah tertentu yang bertugas di lapangan.
- (5) Bentuk dan Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Busana Adat Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Busana adat Bangsawan yang disebut Busana Adat Cakraningrat dan Mangkubumi;
 - b. Busana adat Punggawa yang disebut Busana Adat Ponggebeh;
 - c. Busana Adat Rakyat yang disebut Busana Adat Magarsareh.
- (2) Busana Adat Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Rincian dan peruntukannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Busana Adat Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu.
- (3) PDH Batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat, serta pada pekan swadesi atau pada kegiatan/hari-hari tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Batik khas kabupaten Sampang atau Trunojoyo dipakai pada hari Kamis dan Jumat Minggu 1 (pertama).
- (5) Busana Adat Kabupaten Sampang di pakai setiap acara hari Jadi Kabupaten Sampang dan kegiatan seni, budaya dan lainnya sesuai kebutuhan yang di atur dengan surat edaran.
- (6) Bagi Dinas/Instansi yang memberlakukan 6 hari kerja, PDH Batik di pakai pada hari Sabtu.
- (7) Pakaian KORPRI dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan, apabila pada tanggal 17 bertepatan dengan bukan hari kerja (libur) maka digunakan pada tanggal berikutnya yang bukan hari libur serta kegiatan KORPRI.
- (8) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan SKJ dan kegiatan olah raga lainnya

Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal: 14 Desember 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,


ttd
<u>YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.</u>
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR: 105

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG


A. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- I. PAKAIAN DINAS HARIAN
 - 1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



- a. Krah Berdiri;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang Nilon;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Kartu Tanda Pengenal;
- 1. Saku Celana Depan;
- m. Sambungan Bahu Belakang;
- n. Saku Celana Belakang;
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




- a. Krah Berdiri;
- b. Lidah Bahu:
- c. Lengan Panjang; i.
- d. Papan Nama;
- Saku Kemeja; e.
- Kancing; f.
- Ikat Pinggang Nilon;
- h. Lencana KORPRI;
- Nama Daerah;
- Lambang Daerah; j.
- k. Kartu Tanda Pengenal; o.
- Saku Celana Depan; 1.
- m. Sambungan Bahu Belakang;
- n. Lengan Panjang;
- Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali;

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



- a. Krah Rebah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- f. Kancing;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah Kabupaten;
- e. Tutup Saku Dalam; j. Kartu Tanda Pengenal;
- k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang;
- 1. Sepatu Pantofel Warna Hitam;

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




- a. Krah Rebah;
- b. Lidah Bahu;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;

- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama Daerah;
- c. Lengan panjang; i. Lambang Daerah Kabupaten;


 - k. Rok Panjang;
- 1. Sepatu Pantofel Warna Hitam;
- m. Ploi /belahan rok bagian belakang;
- j. Kartu Tanda Pengenal; n. Jilbab berwarna kuning mustard, jika menutupi dada, atribut harus terlihat jelas.

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



- a. Krah Rebah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Kartu Tanda Pengenal;
- k. Sambung Bahu
 - Belakang;
- 1. Sambung Baju
 - Belakang;
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Krah Rebah;
- b. Lidah Bahu;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama Daerah;
- c. Lengan pendek; i. Lambang Daerah;
 - Kartu Tanda j.

Pengenal;


- k. Sambung Bahu Belakang;
- Sambung Baju Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam;
- n. Ploi / belahan rok bagian belakang.
- o. Warna jilbab kuning mustard

7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PENDEK




- a. Krah Berdiri;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




- a. Krah Berdiri;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Sambung Bahu Belakang;
- m. Lengan Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



- a. Krah rebah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Rok Panjang/pendek;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

10. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



- a. Krah rebah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan Panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Rok Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

11. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI PRIA



Keterangan:

a. Krah Berdiri;

d. Saku tempel;

g. Papan Nama;

b. Kancing 5 buah;

e. Kartu Tanda Pengenal; h. Lengan Panjang

c. Lencana KORPRI; f. Manset satu kancing;

12. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI WANITA




- a. Krah Rebah;
- b. Kancing 5 buah;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Saku Dalam;
- e. Kartu Tanda Pengenal;
- f. Saku Tutup;
- g. Papan Nama;

- h. Bagi Yang Berjilbab Warna kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif ;
- i. Floi/Belahan Rok bagian belakang;
- j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas.

13. CONTOH BATIK TRUNOJOYO


NO	GAMBAR DESAIN	GRADE	KETERANGAN
1.		GRADE 1	 Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang; Motif batik lengkap; Pola ringkel zig-zag.
2.		GRADE 2	 Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendak; Motif batik dikurangi 2 pola motif batik pada saku baju bawah dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran; Pola ringkel zig-zag.
3.		GRADE 3	 Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendak; Motif batik dikurangi 4 pola motif batik pada saku baju bawah, bagian kerah dan manset tanpa batik dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran; Pola ringkel zig-zag.

II. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH




- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- 1. Tanda Pengenal Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Nama Kemendagri/Daerah;k. Lambang Kemendagri/Daerah;
- 1. Tanda Pengenal;
- m.Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang;
- o. Lengan Panjang;
- p. Saku Celana Belakang;
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Rok Panjang m.Celana Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH




- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Celana Panjang;
- m.Sepatu Pantofel Warna Hitam.

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Sambung Bahu Belakang;
- m.Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Sambung Bahu Belakang m.Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


III. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH

1. PRIA CAMAT/LURAH LENGAN PENDEK




- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m.Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- 1. Sambung Bahu Belakang;
- m.Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/ LURAH




- m.3/2 Melati Emas;
- n. Tanda Pangkat;
- o. Lengan panjang;
- p. Papan Nama;
- q. Tanda Jabatan;
- r. Kancing;
- s. Krah Rebah;
- t. Lencana KORPRI;
- u. Nama Daerah;
- v. Lambang Daerah;
- w. Tanda Pengenal;
- x. Celana Panjang;
- y. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan Pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m.Sepatu Pantofel Warna Hitam.


5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/ LURAH



- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m.Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


IV. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH




- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Tanda Pangkat;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana KORPRI;
- k. Saku Atas Tertutup;
- 1. Saku Bawah Tertutup;
- m.Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali;
- o. Sambung Baju;
- p. Sambung Baju Bawah.

2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/ LURAH



- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Tanda Pangkat;
- i. Kemeja Putih;
- j. Dasi Hitam;
- k. Lencana KORPRI;
- 1. Saku Atas Tertutup
- m.Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih.

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Tanda Pangkat;
- i. Kemeja Putih;
- j. Dasi Hitam;
- k. Lencana KORPRI;
- 1. Saku Atas Tertutup
- m.Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih.

PAKAIAN SERAGAM BATIK KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KORPRI) V.

a. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA DAN WANITA





Keterangan:

a. Songkok Warna Hitam;

c. Kancing;

b. Papan Nama;

d. Krah berdiri;

e. Lencana KORPRI;

f. Saku Dalam;


g. Tanda Pengenal;

h. Sepatu Pantofel

Warna Hitam.


VI. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA




- a. Dasi;
- b. Kancing 3 Buah;
- c. Saku Bawah Tertutup;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Belahan Jahitan;
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


VII. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA




- a. Krah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



- a. Krah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan Panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m.Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



- a. Krah;
- b. Lidah Bahu
- c. Lengan Panjang
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m.Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

VIII. BUSANA ADAT KABUPATEN SAMPANG

1. Busana Adat Cakraningrat



2. Busana Adat Mangkubumi;



3. Busana Adat Ponggebeh



4. Busana Adat Magersareh



B. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. Mutz PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari Depan



a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.




2. Topi Camat Dan Lurah

a) Topi Upacara Camat.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda;
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita emas.




b) TOPI UPACARA LURAH





- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda;
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita Perak.




3. TANDA JABATAN

a) CAMAT.

Bentuk Bulat



b) LURAH.




4. CONTOH ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

a) LAMBANG DAERAH



b) NAMA LOKASI



c) LENCANA KORPRI



d) PAPAN NAMA PEGAWAI




e) KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

DEPAN



BELAKANG



Keterangan:

- Print Card
- bahan PVC;
- ukuran P 8,6 cm x L 5,4 cm;
- Warna putih;
- Logo Trunojoyo;
- Foto ukuran 3 cm x 4 cm;
- Warna dasar foto sesuai dengan Jabatan;
- Nama Pegawai.



Card Holder

- Bahan plastic keras;
- Ukuran P 86.mm x L 54 mm;
- Warna putih.



Yoyo plastik

- Yoyo di sablon Trunojoyo warna;
- Diameter 3 cm;
- Gantungan bahan plastic;

CONTOH TALI ID CARD

Spesifikasi Tali Id Card:

 Material Tali : Polyester, Pengait Besi & Stopper;

- Warna Tali : 1 Warna coklat (Keky)

- Ukuran : 90 cm x 2 cm



f) GESPER /KEPALA SABUK





C. UJI LAB KAIN

a) Kain Warna Khaki

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi		36/35/63	224A7941447077
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00	50000	
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf		STREET, STREET	
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat	Name and American	200	19,240
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

b) Kain Warna Putih

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Koraposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

c) Kain Warna Hitam

No 1ENIS UJI Leber kain,	HASILUI 1.45	Penyantaa yang disaniak aa.42	T?lt ran.Ji WJnimum
2 · Tenda Contram. per mi	300	28S	Minimum
3 : Berat Kain gram, per m	4JS	40S	Minimum
4 : Konstruksi - Tetal lusi, helai pet en, (inci) • Teial pakan, helai per cm (loci) • Nomor benang lusi, Nel (fox) • Nomor benang llakan, Nel (Tex) - Anyaman	22,0 (56,0 IS,0 (48,S 17,M (33,1 x 2) 17,M (33,1 x 2) Polos	18,S IS,S 17, 17, Polos	Minimum Minhnulll % 5% ±S% Mutlak
S · Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm • Arah lusl, N (kg) · M'ulur% • Arah pakan. N (kg) - Mutur%	7S4 (76,SS 29,07 616 (61.77) 32,27	6S,0 S1,0	Mi.uimunl Minlmuln
6 : Kekuatan sobek kain, elemendorf • Arah lusi, N (gr) • Arah pakan, N (gr)	127,0 (12. ,O) 94,4 (9.618)	9.000 8.000	Minimutn Mlnimum
7 : Sudut kemball dari kekuMan, dcrajal - Arah lusi muka • Atah lusi belskang • Arab pakan muka • Arab pak• belakang	154,00 IS4,00 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum '{inimum Minimuin �inin,um
No IENISU.n 8 : Komposisi	HASTL UN PolicslCI' 66,4 %	Penyant.an yang disarankaa Policster 66.0 %	Toknins =3%
9 : Taball Lunwr Wan,a tethadap	Rayon 33,6 %	Rayon 34,0 %	=3%
a. Pencucian Rumah Tangga dan Kornersial • Peaodaan wama pada : • Poliestet • Rayon	4.5 4-5 4-S	4 3-4 3-4	Mininlum Minimum Minilnum
b. Gosobn • Keting • Basah	4 4	4 3-4	Minimum Minimum
c. Keringat	4-S 4-S 4	4 3-4)-4	Minimum Minimum Minimum
 Sifal ba.sa Perubahao warna Pcnodalll waroa pada : ○ Policster Rayon 	4-S 4-S 4	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Min.imum
d. Sinar · Sioor Teraog Hari	4	4	Mininnam

D. JADWAL PEMAKAIAN DAN PENGGUNA PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	HARI	PENGGUNA	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Senin dan Selasa	Semua PNS	
2.	PDH Kemeja Warna Putih	Rabu	Semua PNS	
3.	PDH Kemeja Warna Putih	Senin s.d Rabu	PPPK dan Honda, Magang/Sukwan	
4.	PDH Batik	Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Acara Tertentu	Semua ASN dan Honda/sukwan/magang	
5.	Batik Trunojoyo	Kamis dan Jumat Minggu I dan pada acara yang ditentukan	Semua ASN dan Honda/sukwan/magang	
6.	PDH Camat dan Lurah	Senin dan Selasa	Camat dan Lurah	
7.	PSL	Upacara kenegaraan atau bepergian keluar negeri		Sesuai ketentuan acara
8.	PDL		Petugas Operasional Lapangan yang bersifat teknis	Sesuai kebutuhan
9.	PDU Camat dan Lurah	Upacara kenegaraan	Camat dan Lurah	Sesuai ketentuan acara
10.	Pramuka	Sabtu	Guru di lingkungan Dinas Pendidikan	
11.	Pakaian KORPRI	Setiap tanggal 17, pada upacara hari besar nasional dan kegiatan resmi KORPRI	Semua ASN	Sesuai ketentuan acara

12.	Pakaian	Setiap hari	Semua ASN dan	Sesuai
	Olahraga	jumat pada	Honda/sukwan/magang	ketentuan
		waktu olah		acara
		raga dan		
		kegiatan olah		
		raga lainnya		
13.	Busana Adat	Di pakai	Semua ASN dan	Pada acara –
	Kabupaten	setiap acara	Honda/sukwan/magang	acara yang
	Sampang	hari Jadi		ditentukan
		Kabupaten		
		Sampang dan		
		kegiatan seni,		
		budaya dan		
		lainnya		
		sesuai		
		kebutuhan		
		yang di atur		
		dengan surat		
		edaran.		

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI